



PUTUSAN

Nomor 4758 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YENNY, bertempat tinggal di Jalan Songoyudan, Nomor 15, RT 000 RW 005, Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan - Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emil Ma'ruf Wahyudi, S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Emil & Rekan, beralamat di Taman Pondok Jati, Blok DE, Nomor 02, Geluran Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **SITI MUFARIKAH**, bertempat tinggal di Perum Graha Cipta Residence D-9, RT 011 RW 009, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang;
2. **RIBUT SISWANTORO**, bertempat tinggal di Perum Graha Cipta Residence D-9, RT 11, RW 009, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahroodin, S.H., M.Hum., Advokat pada Bahroodin, S.H., M.Hum dan Rekan, beralamat di Jalan Jend. A.Yani, Komplek Perum Halal Square B-6, RT 5, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022;
3. **DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Kaliurang, Nomor 37, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Solehoddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4758 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dr. Solehoddin, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Alumunium, Nomor 6A, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang mencabut dan membatalkan surat pernyataan tanggal 4 Mei 2019 secara sepihak dengan memberikan Akta Pernyataan Nomor 38 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Tergugat III, telah melawan hukum yang nyata-nyata telah salah dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan surat pernyataan Tergugat I tanggal 4 Mei 2019 yang juga diketahui suaminya *in casu* Tergugat II, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 38 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Tergugat III adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk segera memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp886.814.881,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah dengan ganti rugi/denda sebesar 12 % pertahun dari nilai Rp886.814.881,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah)

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4758 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus sejak didaftarkan perkara ini pada Pengadilan Negeri Malang;

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp6.312.486.024,00 (enam miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah) dengan perincian berikut:

Materiil:

- tagihan dari para pelanggan dengan total sebesar Rp886.814.881,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang tidak disetorkan kepada Penggugat oleh Tergugat I;
- keuntungan apabila total tagihan *a quo* sebesar Rp886.814.881,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) apabila disimpan di bank maka akan mendapatkan bunga sebesar 12% pertahun selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2022 sebesar Rp425.671.143,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

Imateriil:

Akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, menyebabkan modal untuk perputaran usaha Penggugat menjadi terganggu/macet hingga menimbulkan banyak permasalahan hukum dengan pihak lain yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa membayar tagihan dari pabrik yang berdampak ketidakpercayaan pabrik ke Penggugat berakibat Penggugat tidak mendapatkan supply barang sehingga bisnis/usaha Penggugat berada dalam titik terendah tanpa omset yang mana apabila dinilai dengan uang nilai kerugian imateriil Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4758 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap:

- Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 0087 Gambar Situasi Nomor 4752, Luas 203 m², Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Malang, atas nama Lulud Ponco Suryono;
- Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3730, atas nama Siti Mufarikah, yang terletak di Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Blimbing, Malang;
- Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3736 yang terletak di Graha Cipta Residence Blok D Nomor 09, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Tanah dan bangunan di Jalan Kaliurang Nomor 37, Malang;
- Seluruh rekening tabungan Bank di seluruh Indonesia atas nama Para Tergugat yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri;
- Seluruh harta-harta Para Tergugat dalam waktu yang akan datang yang dikemudian hari diketahui adalah milik Para Tergugat;

10. -

11. Menyatakan putusan perkara putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walau Para Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;

12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat salah dalam menarik pihak;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4758 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 38 yang dibuat Penggugat Rekonvensi sah menurut hukum;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merusak nama baik dan citra Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan immateriil sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 27 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet onvankelijk*

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4758 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verklaard;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp754.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 372/PDT/2023/PT SBY Tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 292/PDT.G/2022/PN Mlg *juncto* 372/PDT/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4758 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 372/PDT/2023/PT SBY tanggal 27 Juni *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 27 April 2023;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2023 dan 27 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 Juli 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2023 dan 27 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pemilik UD. Sumber Sewu yaitu Susan perlu ditarik sebagai pihak untuk wujud pengawasan kinerja perusahaan dan juga pengawasan terhadap pelanggan dan tidak hanya Penggugat saja serta agar meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YENNY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4758 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YENNY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah., S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4758 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H, M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4758 K/Pdt/2023